



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Poin D angka 1 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.013.010.866.060,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. _____-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.013.010.866.060,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 977.049.606.907,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>4.060.623.700,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 981.110.230.607,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (31.900.635.453,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Semula	Rp. 1.692.030.221,00
Bertambah/Berkurang	Rp. <u>4.060.623.700,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 5.752.653.921,00
b. Pengeluaran Semula	Rp. 37.653.289.374,00
Bertambah/berkurang	Rp. _____-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 37.653.289.374,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. <u>-31.900.635.453,00</u>
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. -

Pasal 2








Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE



Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


AMIR HAMZAH HADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/ /2024

Suwawa, Maret 2025

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAMLAN ADAM, SH
NIP. 19680516 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 900.1.3.4/BKPD.BB/T.Staf/24.b/III/2025
Tanggal : 3 Maret 2025
Perihal : Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025.

- I. Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2025;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka dukungan pendanaan tunjangan Hari raya dan gaji ketiga belas bagi guru aparatur sipil negara di daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025;
 6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025.
 7. Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor: 700/INSPEKT-BB/LJHR/54/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025 Perihal Silpa Tahun Anggaran 2024 atas Tunjangan Profesi Guru(TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.

- II. Pertimbangan :
- a. Bahwa berdasarkan laporan realisasi Tunjangan Profesi Guru & Tambahan Penghasilan Guru Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 & Catatan Hasil Reviu Inspektorat atas Silpa TPG & Tamsil Tahun 2024 bahwa terdapat Silpa Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik) THR dan Gaji Ke 13 Tahun 2024 (DAU Tambahan)
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah point D pergeseran anggaran d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: 1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. 2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD 3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

- c. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) Menganggarkan kembali Silpa DAK Non Fisik Dinas Pendidikan yang berasal dari Silpa Tunjangan profesi Guru & Tambahan Penghasilan Guru, menganggarkan kembali Silpa THR dan Gaji ke 13 bagi guru dengan sumber dana DAU Tambahan 2024.
 - 2) Melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama. berdasarkan usulan masing masing OPD.
 - 3) Melakukan perubahan atas peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda perubahan APBD.

III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bupati Bone Bolango kiranya dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH



AMIR HAMZAH HADJU, S.SOS
NIP. 197108312002121005